

**TATA CARA
PENDAFTARAN WARAN TERSTRUKTUR DI KSEI**

1. Pendaftaran Waran Terstruktur

- a. Calon Penerbit Efek yang bermaksud menerbitkan Waran Terstruktur wajib menghubungi PT KSEI, u.p: Divisi Jasa Kustodian (Unit Pengelolaan Efek), untuk memperoleh beberapa penjelasan mengenai pendaftaran Waran Terstruktur di KSEI.
- b. Calon Penerbit Efek menyampaikan surat permohonan pendaftaran Waran Terstruktur melalui surat kepada KSEI (**Lampiran 1**).
- c. Calon penerbit efek menyampaikan formulir Pendaftaran Waran Terstruktur kepada KSEI. (**Lampiran 2**)
- d. Calon penerbit efek selaku Administrator efek menyampaikan formulir Pengelola Administrasi Efek. (**Lampiran 3**)
- e. Dalam hal diperlukan, PT KSEI akan mengirimkan undangan kepada calon Penerbit Efek untuk bertemu dengan pihak PT KSEI terkait dengan rencana pendaftaran Waran Terstruktur yang akan didaftarkan di PT KSEI.

2. Kelengkapan Dokumen

Calon Penerbit Efek diwajibkan menyerahkan beberapa dokumen pendukung kepada KSEI, meliputi:

- a. Salinan (copy) Anggaran Dasar / Perubahan Anggaran Dasar
- b. Salinan (copy) SK Menkumham tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar,
- c. Salinan (copy) Akta Susunan Pengurus Perseroan dan Komisaris Terakhir,
- d. Salinan (copy) NPWP,
- e. Salinan (copy) Surat Keterangan Domisili (SKD) / NIB (Nomor Induk Berusaha) yang masih berlaku,
- f. Surat Kuasa Penunjukan Pejabat Berwenang (**Lampiran 4**) .
Kuasa tersebut umumnya diberikan kepada *Corporate Secretary* dan atau pejabat terkait lainnya.
- g. Specimen Tanda Tangan (sesuai dengan Surat Kuasa) dan Cop Perusahaan (**Lampiran 4**)
- h. Salinan (copy) Kartu Identitas Pejabat Berwenang sesuai dengan Surat Kuasa yang disampaikan,
- i. Dokumen Penerbitan (Term Sheet).
- j. Fotokopi Pernyataan Pendaftaran yang telah efektif dari Otoritas Jasa Keuangan
- k. Fotokopi Surat Persetujuan Liquidity Provider Waran Terstruktur dari Bursa Efek
- l. Fotokopi surat perjanjian antara Penerbit Efek dengan Liquidity Provider Waran Terstruktur; (jika ada)
- m. Fotokopi Prospektus final yang telah mencantumkan ketentuan mengenai Penitipan Kolektif di KSEI

Dokumen-dokumen tersebut harus diserahkan kepada PT. KSEI, u.p: Divisi Jasa Kustodian (Unit Pengelolaan Efek) melalui email ke pe@ksei.co.id.
Hardcopy dokumen Lampiran 1 – 4 harus diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penandatanganan perjanjian dengan KSEI.

3. Penandatanganan Perjanjian

Sebagai dasar pendaftaran Waran Terstruktur di KSEI, calon Penerbit Efek akan menandatangani perjanjian dengan KSEI, yaitu Perjanjian Pendaftaran Waran Terstruktur yang penandatanganan perjanjian tersebut akan dilakukan secara terpisah (*circular*).

Jika dalam jangka waktu 180 hari kalender dihitung sejak ditandatanganinya perjanjian Pendaftaran Waran Terstruktur dengan KSEI efeknya belum didistribusikan di KSEI, maka perjanjian tersebut dinyatakan batal. Dan apabila Penerbit Efek bermaksud melanjutkan pendaftaran, Penerbit Efek wajib melakukan pendaftaran kembali ke KSEI.

4. Prospektus Ringkas

Selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Prospektus Ringkas dimuat dalam media massa, Penerbit Efek harus mengirimkan *final draft* Prospektus Ringkas tersebut kepada KSEI. Hal tersebut dimaksudkan agar KSEI dapat mempersiapkan pembuatan pengumuman rencana penerbitan Waran Terstruktur kepada Pemegang Rekening KSEI (Perusahaan Efek dan Bank Kustodian) yang akan dikirimkan keesokan harinya bersamaan dengan dimuatnya Prospektus Ringkas di media massa. Disamping itu, informasi mengenai tanggal, nama media massa serta nomor halaman yang memuat Prospektus Ringkas tersebut juga harus disampaikan kepada KSEI.

5. Pendaftaran Waran Terstruktur dalam Sistem KSEI (C-BEST)

KSEI akan mendaftarkan Waran Terstruktur kedalam C-BEST setelah Bursa Efek menerbitkan kode Waran Terstruktur dan telah diterimanya Formulir Distribusi Waran Terstruktur yang telah diisi secara lengkap oleh Penerbit Efek (**Lampiran 5**) yaitu selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal distribusi.

6. Penjatahan (*allotment*)

Prosedur penjatahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh Penerbit Efek.

7. Pendistribusian Waran Terstruktur

Penerbit Efek melakukan distribusi Waran Terstruktur secara elektronik melalui C-BEST ke dalam masing-masing Sub Rekening Efek yang berhak memperoleh penjatahan.

Pendistribusian tersebut dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal distribusi yang dijadwalkan Penerbit Efek berdasarkan dokumen penerbitan.

Pendistribusian Waran Terstruktur oleh Penerbit Efek akan dilakukan hingga ke tingkat Sub Rekening Efek. Untuk itu Penerbit Efek harus mensyaratkan Pemegang Rekening KSEI untuk terlebih dahulu membukakan Sub Rekening Efek atas nama pemesan Waran Terstruktur (calon Pemegang Waran Terstruktur) di KSEI sebelum tanggal pendistribusian.

Dokumen yang perlu disampaikan ke KSEI dalam masa distribusi adalah :

- o Surat efektif pernyataan pendaftaran dari OJK .
- o Surat berisi informasi nomor Sub Rekening Efek milik Penerbit Waran Terstruktur yang digunakan untuk menyimpan Waran Terstruktur yang diterbitkan. Adapun informasi tersebut dapat disampaikan dalam format :

Kode Efek	SRE

8. Prospektus

Prospektus final dari Waran Terstruktur yang didaftarkan di KSEI harus segera diserahkan Penerbit Efek kepada KSEI sebanyak 2 (dua) buah setelah Prospektus tersebut selesai dicetak. Data Waran Terstruktur dalam Prospektus final, antara lain: jumlah waran Terstruktur yang diterbitkan dan jatuh tempo, yang akan di-input ke dalam C-BEST.

9. Biaya-biaya

Untuk pendaftaran Waran Terstruktur di KSEI, Penerbit Efek harus membayar biaya Biaya Pendaftaran Awal (*Joining Fee*) dan Biaya Tahunan (*Annual Fee*) dan sesuai dengan Keputusan Direksi PT KSEI No KEP-0016/DIR/KSEI/0422 tentang Stimulus Atas Biaya Layanan Jasa Waran Terstruktur di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia bahwa sampai dengan tanggal 30 Juni 2024, maka Biaya Pendaftaran Awal (*Joining Fee*) dan Biaya Tahunan (*Annual Fee*) di bebaskan, adapun mulai tanggal 1 Juli 2024, akan memenuhi ketentuan berikut:

- a. Biaya Pendaftaran Awal (*Joining Fee*)
Biaya ini dibebankan hanya satu kali pada saat Penerbit Efek mendaftarkan Efeknya pertama kali di KSEI (baik dalam bentuk Efek Bersifat Ekuitas atau Efek Bersifat Hutang), sebesar Rp 7.500,000,- (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah). Bagi Penerbit Efek yang Efeknya sudah pernah terdaftar di KSEI, biaya ini tidak akan dikenakan lagi.
- b. Biaya Tahunan (*Annual Fee*)
Biaya ini dibebankan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah). Untuk tahun pertama, *Annual Fee* dihitung secara *pro rata* berdasarkan tanggal distribusi waran Terstruktur ke dalam C-BEST. Untuk tahun-tahun selanjutnya, biaya tahunan akan dikenakan penuh setiap awal tahun (awal bulan Januari) selama Waran Terstruktur masih terdaftar di KSEI.

Biaya-biaya tersebut tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan kewajiban perpajakan lainnya, jika ada, yang wajib dibayar Penerbit Efek selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya penagihan (*invoice*) yang lengkap oleh Penerbit Efek dari KSEI.

Keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per hari kalender yang dihitung dari jumlah tagihan.

10. Fasilitas Emiten Area

Penerbit Efek dapat memantau kepemilikan serta mutasi atas Waran Terstruktur yang telah terdaftar di KSEI setiap waktunya dengan menggunakan fasilitas Emiten Area yang disediakan KSEI. Fasilitas tersebut dapat diakses oleh Penerbit Efek melalui internet dengan alamat situs: <https://akses.ksei.co.id/admin-partisipan>

Untuk penggunaan fasilitas tersebut, Penerbit Efek wajib terlebih dahulu mendaftar dengan mengisi Formulir Pendaftaran Emiten Area (**Lampiran 6**) yang harus diserahkan bersamaan dengan penyerahan formulir pendaftaran Waran Terstruktur, yaitu selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal distribusi.

Beberapa persyaratan umum penggunaan fasilitas Emiten Area adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki PC dengan kualifikasi minimum sbb:
 - i. Intel Pentium
 - ii. Memory (RAM) 32 MB
- b. Memiliki jaringan internet

Akses fasilitas Emiten Area akan efektif dan dapat digunakan oleh Penerbit Efek pada 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal distribusi.

Catatan:

Dalam hal Penerbit Efek telah terlebih dahulu terdaftar dan memperoleh fasilitas Emiten Area di KSEI untuk akses atas Efek Penerbit Efek lainnya, maka pengisian formulir pendaftaran Efek tidak diperlukan. Akses untuk Efek baru akan secara otomatis dapat digunakan pada 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal distribusi.